SIM PKB (Bidang GTK)

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

No.	PONEN SERVICE DELIV Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	Secara Daring Pemohon menghubungi Operator SIM PKB Bidang GTK DIKDA Provinsi SULUT melalui Whatsapp. Bermohon untuk reset password Secara Langsung Pemohon datang langsung menghubungi Operator SIM PKB Bidang GTK DIKDA Provinsi SULUT. Bermohon untuk reset password
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Pengajuan Permohonan melalui Whatssapp cetak Akun / Reset Akun Menerima Tanda Bukti Cetak akun/ Reset Akun Selesai 2. Secara Langsung Pemohon Admin SIMPKB Dinas Pendidikan Daerah Prov. SULUT Menerima ajuan permohonan Cetak akun/ Reset Akun Log In ke SIM PKB Reset / Cetak Akun Selesai

		 Keterangan: SIM PKB (Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Kompetensi berkelanjutan) 1. Kepemilikan Akun SIM BKP milik Pribadi guru 2. Akses untuk Pretest PPG langsung di aplikasi SIM PKB. 3. Pemanggilan PPG langsung di aplikasi SIM PKB masing-masing guru. 4. Pendaftaran untuk Diklat-diklat lainnya seperti; Program Guru Penggerak Sekolah Penggerak Implementasi kurikulum merdeka Komunitas guru di SIM PKB SK-nya di ambil dari SK MGMP.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 Hari
4.	Biaya/tarif	Tidak Ada Biaya (Gratis)
-	Produk Layanan	- SK MGMP
5.	Troduk Layanan	- Kepemilikan Akun SIM PKB
6.	Penanganan Pengaduan, sarandan masukan	 Email: sulutdikda@gmail.com Facebook: DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROV. SULUT Melalui Instagram: DIKDA SULUT Melalui Twitter: DIKDA SULUT Nomor WA 081340710117 Aplikasi SP4N LAPOR!

KOMPONEN MANUFACTURING DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
		2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
		3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2021
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017
		6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
		7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
		8. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Nomor 14 Tahun 2010 dan Nomor 03VPB2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya;

		9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12
		Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pengawas Sekolah;
		10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13
		Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan
		Kompetensi Kepala Sekolah;
		11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16
		Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan
		Kompetensi Guru; 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27
		Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi dan
		Kompetensi Konselor;
		13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63
		Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu
		Pendidikan; 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35
		Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
		Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
		15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
		11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
	Sarana Prasarana	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2	dan/atau Fasilitas	- Ruang tunggu - Meja kursi
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	- Komputer
		- Ballpoint
		- Stempel beserta tinta
	Kompetensi	Buku registerPendidikan minimal SMA
3	Pelaksana	- Komunikatif
		- Ramah dan santun
		- Kerjasama Tim
4	Pengawasan	- Dilakukan oleh atasan langsung
	Internal	- Dilakukan secara berkesinambungan dan berjenjang
		- Memberi teguran dan sanksi
5	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) orang
6	Jaminan	Dilaksanakan dengan teliti, cepat, tepat dan
	Pelayanan	berkualitas.
7	Jaminan	Bebas dari praktik pungutan liar.
/	keamanan dan	bebas dari praktik parigatari ilari
	keselamatan	
	Pelayanan	
8	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja dilaksanakan secara periodik dan
	Pelaksana	berkesinambungan dengan menerapkan 14 komponen penilaian standar pelayanan.
		Komponen perinaian standar pelayanan